



P U T U S A N
NOMOR : 30/PDT/2014/PT-MDN

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili Perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

MARTIN GEORG HAMMERLE Alias PASTOR JOHANNES MARIA HAMMERLE, Umur 72 tahun, Pekerjaan Pastor, Alamat Jalan Yos Sudarso (Komplek Katolik - Biara Laverna) Gunungsitoli. Dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya **Sehati Halawa, SH. MH.**, Advokat dari Kantor Biro Bantuan Hukum Karya Bhakti Nusantara - Medan, yang berkantor di Jalan Gatot Subroto Km.5 Psr II Nomor 2 - Medan -Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/BBH.KBN/2013 tertanggal 30 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Reg. No. 15/ SK/ 2013/ PN-GS, tanggal 31 Januari 2013 dan **Flora Elisabet Panjaitan, SH**, Advokat dari Kantor Biro Bantuan Hukum Karya Bhakti Nusantara - Medan, yang berkantor di Jalan Gatot Subroto Km.5 Psr II Nomor 2 - Medan-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 1/SKS/BBH.KBN/II/2013, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Reg. No. 15/ SK/ 2013/ PN-GS, tanggal 04 Februari 2013, yang semula disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

1. **KARIB ZIRALUO**, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Bawonahono, Kecamatan Fanayaman, Kabupaten Nias Selatan, yang semula disebut sebagai **TERGUGAT** I sekarang sebagai **TERBANDING I** ;

2.

semula.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHABAT ZIRALUO, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Bawonahono, Kecamatan Fanayaman, Kabupaten Nias Selatan, yang semula disebut sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **TERBANDING II** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Telah memperhatikan dan mengutip isi salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 19 Nopember 2013, Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN-GS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 4.141.000,- (empat juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Relas pemberitahuan Isi Putusan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 29 Nopember 2013, yang disampaikan oleh FENUS J.A MENDROFA Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli ;

Membaca Akte Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding pada tanggal 27 Nopember 2013, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 29 Nopember 2013 ;

Membaca Memori Banding dari Kuasa hukum Penggugat/ Pembanding pada tanggal 24 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Februari 2014 dan mohon bantuan untuk memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Tergugat I/Terbanding I melalui surat Panitera muda Bidang Perdata Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Februari 2014;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tanggal 28 Nopember 2013, kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II masing-masing pada tanggal 29 Nopember 2013, yang menerangkan bahwa kepada masing-masing pihak yang berperkara telah diberitahukan akan haknya untuk

Pengadilan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mempelajari berkas perkara No.03/Pdt.G/2013/PN-GS. Tanggal 19 Nopember 2013 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang di tentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 19 Nopember 2013, Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN-GS dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat/ Pembanding , yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 19 Nopember 2013, Nomor: 03/Pdt.G/2013/PN-GS dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/ Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat peraturan hukum dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ; Menerima.....
- menguatkan putusan Pengadilan Gunung Sitoli tanggal 19 Nopember 2013 No.03/Pdt.G/2013/PN.GS, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembandig untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **SENIN** tanggal **21 APRIL 2014**, oleh Kami : **H.DJUMALI, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA, SH** dan **KAREL TUPPU, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Februari 2014, No. 30/PDT/2014/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini **RABU** tanggal **23 APRIL 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **LUHUT BAKO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

DALIZATULO ZEGA,SH.

ttd

H.DJUMALI,SH.

ttd

KAREL TUPPU, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGANTI

PANITERA

ttd

LUHUT

BAKO, SH.

Ongkos-Ongkos :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000.- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 3. Biaya proses | Rp. 139.000.- |
| Jumlah | Rp. 150.000.- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)